SKRIPSI

ANALISIS TERHADAP ALAT BUKTI YANG TELAH DIGUNAKAN PADA PERKARA SEBELUMNYA DAN DIPAKAI KEMBALI UNTUK MEMBUKTIKAN PERKARA PIDANA PADA TERSANGKA LAIN

(Studi Kasus 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

ALEX XANDER DEKRIT HUTABARAT

02011181419028

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ALEXANDER DEKRIT H

NIM : 0201118419028

Jurusan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

JUDUL SKRIPSI

"Analisis Terhadap Alat Bukti yang telah Digunakan pada Perkara Sebelumnya dan Dipakai Kembali untuk Membuktikan Perkara Pidana Pada Tersangka Lain."

(Studi Kasus 97/Prap.Pid/2017/PN.Jkt.Sel)

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian komprehensif pada tanggal 14 Januari 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2019

Pembimbing Utama,

Dr. H. Syariffuddin Pettanasse SH, M.H

NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum

NIP. 196309181991022001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, SH., MS.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama	: Alexander Dekrit H.
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181419028
Tempat/tanggal lahir.	: Rantau Prapat/ 09 Mei 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi.	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan.	:Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi Negeri manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian skripsi ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2019

METERAI TEMPEL

Alexander Dekrit H.

KATA PENGANTAR

Saya ucapkan Puji dan Syukur pada Tuhan Yesus Kristus karena atas kehendak dan kasih Nya saya bisa menempuh dan menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang membantu saya menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Alat Bukti yang telah dipakai pada Perkara sebelumnya Dipakai Kembali untuk Menangani Perkara Pidana pada Tersangka yang lain. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua orang dalam segala bidang pendidikan Terutama bagi almamater saya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman yang dimiliki, penulis mohin maaf atas segala kekurangan tersebut dan penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna mendapatkan hasil yang baik. Atas perhatian, saran dan kritik yang disampaikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, Januari 2019

Alexander Dekrit H.
02011181419028

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....8

C. Tujuan Penulisan.....8

D. Manfaat Penulisan.....9

E. Kerangka Teori.....10

F. Ruang Lingkup.....14

G. Metode Penelitian.....14

H. Sistematika Penulisan.....18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Acara Pidana.....19

B. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti.....25

1. Pengertian Alat Bukti.....25

2. Pengertian Kekuatan Alat Bukti.....27

3. Alat-alat Bukti yang sah menurut KUHAP.....29

a) Keterangan saksi.....31

b) Keterangan Ahli.....36

c) Surat.....40

d) Petunjuk.....42

e) Keterangan Terdakwa.....43

BAB III PEMBAHASAN

A. Keabsahan atau Kekuatan Alat Bukti yang pernah Digunakan dalam Menangani Perkara Sebelumnya, dipakai kembali dalam Membuktikan Perkara Pidana pada Tersangka lain.

(97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel).....46

1. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti.....46

2. Posisi Kasus.....48

3. Pertimbagan Hakim dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti terhadap Tersangka Setya Novanto Berdasarkan Kasus E-KTP

(Putusan 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel).....51

B. Analisis Putusan Hakim Praperadilan terhadap Alat Bukti yang Dipakai pada Tersangka Setya Novanto dalam Putusan nomor

97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel Berdasarkan Pasal 55 KUHP.....61

ABSTRAK

Alat bukti dapat diberikan pengertian yakni segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan kejahatan, dimana dengan adanya alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan alat bukti. Kata alat bukti pertama kali muncul pada Pasal 183 KUHAP. Alat Bukti pada hukum acara di pengadilan terdapat pada proses pembuktian. Yang mana pada proses pembuktian ini sangat penting dalam proses peradilan karena dalam proses inilah yang digunakan oleh hakim guna menilai apakah tersangka/terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana atau tidak. Sangat banyak masalah yang terjadi didalam hukum acara pidana tidak terkecuali pada proses pembuktian yang mana pada tulisan ini penulis akan membahas mengenai bagaimana keabsahan alat bukti yang pernah digunakan pada perkara orang lain dan digunakan kembali untuk membuktikan perkara pidana pada tersangka ynag lain. Dalam menjawab skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi pustaka dari berbagai sumber literatur atau bahan-bahan hukum.

Kata Kunci : Alat Bukti yang sah, Pembuktian

Indralaya November 2018

Pembimbing Utama,

Dr. H. Syariffuddin Pettanasse SH, M.H

NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nasriana, S.H.,M.Hum

NIP. 196509181991022001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nasriana, S.H.,M.Hum

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di Pengadilan. Demikian yang sering dikatakan orang. Oleh karena itu, peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Banyak riwayat cerita ataupun sejarah hukum yang menunjukkan oleh karena salah dalam menilai pembuktian, seperti karena saksi yang berbohong, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh hakim. Sebaliknya, banyak juga karena salah dalam menilai alat bukti, atau tidak cukup kuat alat bukti, orang yang sebenarnya telah melakukan kejahatan diputus bebas oleh pengadilan.[1]

Pembuktian merupakan bagian dari pada hukum acara pidana. Didalam pedoman pelaksanaan KUHAP, dijelaskan bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.[2]

---

[1] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2012. hlm.1
[2] Syarifuddin Pettanasse, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 2010, hlm 65

Secara teoritis, peradilan pidana terdiri dari empat tahapan penting yakni tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, penuntutan dan yang terakhir adalah tahapan persidangan dan penentuan amar putusan pengadilan, serta pelaksanaan isi amar putusan hakim (eksekusi), yaitu berupa semua rangkaian kegiatan penegakan hukum sesudah hakim menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa penuntut umum serta dilanjutkan dengan proses pembinaan narapidana dilembaga permasyarakatan dan aktifitas pengawasan serta pengamatan pelaksanaan putusan hakim tersebut.[3]

Tahapan pembuktian menempati posisi yang sangat penting dalam proses prosedur peradilan pidana, karena pada proses inilah yang digunakan oleh hakim untuk menilai apakah orang yang didakwakan tersebut melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata bukti terjemahan dari bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam Kamus Hukum *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dari perkara pengadilan, guna memberikan bahan kepada hakim bagi penilaiannya.

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaedah hukum yang mengatur tantang pembuktian serta suatu proses baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun hukum

---

[3] Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1998, hlm. 22

acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau persangkaan yang disengketakan di pengadilan, yang diajukan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu. Jadi yang dimaksud dengan pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.[4]

Dalam undang undang yang terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian alat bukti, akan tetapi kata alat bukti pertama kali muncul pada Pasal 183 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mana berbunyi sebagai berikut :

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".[5]

Sehingga dalam perkembangannya, alat bukti dapat diberikan pengertian yakni segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan kejahatan, dimana dengan adanya alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna

---

[4] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Penerbit Bandar Maju, 2003) hlm. 10.

[5] Pasal 183 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Sedangkan agar suatu kejahatan atau suatu tindak pidana dapat dituntut harus memiliki kriteria yang terdapat dalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang alat bukti yang sah yakni :

a) Keterangan Saksi;
b) Keterangan ahli;
c) Surat;
d) Petunjuk;
e) Keterangan terdakwa.[6]

Dalam KUHAP sendiri, sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi :

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Dari Pasal tersebut di atas, hakim untuk dapat menjatuhkan putusan harus didasarkan pada (2) dua syarat yakni :

a. Minimum adanya (2) dua alat bukti;

b. Dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah dan melakukan tindak pidana.[7]

---

[6] *Ibid*. Hlm. 18
[7] *Ibid*, hlm. 17

Persoalan dalam hukum acara pidana sangat banyak, dan sangat sering terjadi persoalan dalam persidangan yakni dalam proses pembuktiannya, berdasarkan syarat untuk hakim dapat menjatuhkan putusan adalah harus dengan adanya dua alat bukti yang sah dan telah terbukti bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi apabila dengan adanya dua alat bukti yang sah itu hakim masih belum memperoleh keyakinan kalau terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut, maka terdakwa yang diadili tersebut bisa saja diputus bebas oleh hakim. Ini terjadi oleh karena salah dalam menilai alat bukti, atau karena tidak cukupnya alat bukti.

Dari penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa peran alat bukti dalam sebuah persidangan sangatlah penting. Salah satu kasus yang menarik dalam proses pembuktian dalam persidangan adalah terdapat dalam putusan PN_JKT.SEL_2017 Pid. Pra_97_Putusan_Akhir.

Mengenai kasus Korupsi E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang dalam putusan praperadilan tersebut penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh KPK dengan berdasarkan pada Surat No. 310/23/07/2017 pada tanggal 18 Juli 2017 terhadap Setya Novanto dinyatakan tidak sah. Dengan Kronologis kasus yang pada awalnya Komisi Pemberantas Korupsi melakukan penyidikan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan adanya Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011/2012 pada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan nilai sekitar 5 triliun rupiah dengan menyeret nama-nama tersangka seperti Irman, Sugiharto dan yang lainnya. Pada tanggal 17 Juli 2017 pada hari Senin Komisi Pemberantas Korupsi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor Sprin-Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017, lalu keesokan harinya pada tanggal 18 Juli 2017 pada hari Rabu Setya Novanto atau disebut sebagai Pemohon menerima Surat Nomor 310/23/07/2017 dengan perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dimana Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka. Lalu atas penetapannya sebagai tersangka, Setya mengajukan gugatan Praperadilan dan sidang tersebut dimulai pada tanggal 30 November 2017 melawan Komisi Pemberantas Korupsi. Pada Putusan akhir pada peradilan tersebut hakim tunggal bernama Cepi Iskandar, S.H.,M.H menyatakan putusannya dalam sidang peraperadilan tersebut dengan menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadapa Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (Termohon) dengan Nomor Surat 310/23/07/2017 dengan perihal penetapan Setya Novanto sebagai Tersangka tidak sah. Salah satu pertimbangan hukumnya yang menyatakan penetapan tersangka tersebut tidaklah sah dan bahwa alat bukti yang digunakan terhadap tersangka tidak

sah karena alat bukti tersebut pernah dipakai sebelumnya untuk menjerat terdakwa Irman dan Sugiharto dalam Perkara E-KTP.

Berdasarkan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai putusan PN_JKT.SEL_2017 Pid. Pra_97_Putusan_Akhir. Dan dengan uraian latar belakang ini penulis ingin mengkaji atau menganalisis lebih lanjut, bagaimana keabsahan atau kekuatan alat bukti yang telah dipakai dalam menangani perkara sebelumnya dipakai kembali untuk membuktikan perkara pidana lainnya lainnya? Analisis ini akan dituangkan dalam tulisan yang berjudul **"Analisis Terhadap Alat Bukti Yang Telah Digunakan Pada Perkara Sebelumnya Dan Dipakai Kembali untuk Membuktikan Perkara Pidana pada Tersangka Lain" (Studi Kasus PN_JKT.SEL_2017_Pid.Pra_97)"**

B. Rumusan Masalah

Upaya untuk mengkaji lebih mendalam masalah yang tedapat dalam uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yakni :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menilai keabsahan/kekuatan alat bukti yang pernah digunakan dalam menangani perkara sebelumnya, dipakai kembali dalam membuktikan perkara pidana tersangka yang lain (Studi Kasus PN_JKT.SEL_2017 Pid. Pra_97)?
2. Bagaimana seharusnya putusan hakim dalam putusan PN_JKT.SEL_2017 Pid. Pra_97_Putusan_Akhir a. n. Terdakwa Setya Novanto? (analisis Putusan dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP).

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini, bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alat bukti yang pernah dipakai dalam menangani Perkara Sebelumnya dapat dipakai kembali dalam Perkara pidana lain.
2. Untuk Mengetahui keabsahan alat bukti tersebut serta, apakah ada dasar hukum yang mengatur tentang alat bukti yang pernah dipakai dalam menangani perkara sebelumnya kembali dapat dipakai dalam perkara pidana lain.
3. Untuk mengetahui kesesuaian pada putusan PN_JKT.SEL_2017 Pid. Pra_97_Putusan_Akhir pada Setya Novanto terhadap Pasal 55 KUHP.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari Penulisan Skripsi ini memiliki manfaat Teoritis dan manfaat Praktis.

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperluas dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum pidana yakni kajian mengenai Pemakaian Alat Bukti serta dapat memberikan kontribusi kepada para penegak hukum, pemerintah, dan

masyarakat yang ingin menambah wawasan, serta berguna sebagai bahan tambahan literatur dalam proses belajar mengajar.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah dan memberikan informasi bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pemakaian Alat Bukti dalam proses penangganan perkara pidana.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam membahas tulisan "Analisis terhadap penggunaan alat bukti pada perkara sebelumnya dipakai kembali untuk menangani perkara pidana lain" adalah teori alat bukti dan Penyertaan.

1. Teori alat Bukti

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, dinyatakan melalui alat-alat bukti yang sah. Sistem pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menganut *Stelsel Negatief Wettelijk* (sistem pembuktian negatif), hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian[8] dan ditambah dengan adanya keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah atau telah melakukan kejahatan. Hal ini terdapat dalam Pasal 183 yang berbunyi sebgai berikut :

[8] Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, 1983 hlm. 19

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."[9]

Alat-alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) terdiri dari :

a. Keterangan Saksi;

b. Keterangan Ahli;

c. Surat;

d. Petunjuk;

e.Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan keterangan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah dan dalam perkara pidana sendiri lebih menitik beratkan pada keterangan saksi. Di luar dari ketentuan Pasal ini, tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Apabila dihubungkan dengan Pasal 183 dengan jenis alat bukti yang sah (minimal 2 alat bukti yang sah) terdapat dalam Pasal 184 itu, maka barulah si terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana dengan syarat, kesalahan dapat dibuktikan dengan paling sedikit dengan dua alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) dan dengan keyakinan dari hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Kekuatan dalam menilai alat bukti diatur dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Arti dari kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai/kekuatan alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian yang diterangkan oleh :

a. Pasal 185 KUHAP, mengatur tentang penilaian keterangan saksi.

---

[9] Hari Sasangka Dan Lily Rosita, *Op.cit*., 2003, hlm. 17

b. Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli.

c. Pasal 187 KUHAP, mengatur tentang penilaian surat.

d. Pasal 188 KUHAP, mengatur tentang petunjuk.

e. Pasal 189 KUHAP, mengatur tentang keterangan terdakwa.

2. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Peristiwa atau tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dan juga dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Dengan kata lain, tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat didalam melakukan satu tindak pidana tersebut. Beberapa orang yang melakukan tindak pidana inilah yang lazimnya disebut dengan penyertaan atau *deelneming.*

Terdapat beberapa pembagian penyertaan dalam Pasal 55 KUHP pembagian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

a) *Dader* (pelaku)

Satochid Kertanegara menerjemahkan arti dari *Dader* ini dengan istilah pelaku. Menurut doktrin dari pada dader ini dari suatu tindak pidana adalah barang siapa yang melakukan semua unsur tindak pidana, yang mana unsur tersebut terbagi atas :

1) Unsur objektif adalah unsur unsur yang terdapat diluar diri si pembuat dapat berupa perbuatan, akibat dan keadaan

2) Unsur Subjektif dapat berupa adalah unsur unsur yang terdapat pada diri si pembuat yang dapat berupa kesengajaan, dan kelalaian.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana merumuskan dader sebagai berikut

Dipidana sebagai pembuat suatu tindak pidana :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana.
2. mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pada ketentuan Pasal 55 KUHP sebagaimana dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa KUHP menentukan 4 golongan dader/pembuat yaitu :

1. mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*)
2. mereka yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana (*doen pleger*)
3. mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana (*medepleger*),
4. mereka yang sengaja mengajurkan/mengerakkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokker*)

F. Ruang Lingkup

Terhadap ruang lingkup pembahasan skripsi ini, hanya dibatasi pada pembahasan tentang bagaimana keabsahan alat bukti yang telah dipakai dalam menangani perkara sebelumnya, yang kemudian alat bukti itu dipakai kembali dalam perkara pidana lain serta analisis terhadap dasar hukum yang mengaturnya. Pembatasan ruang lingkup ini merupakan hal yang penting bagi penulis agar pembahasan nantinya tidak terlalu meluas dari arti yang ada di dalam perumusan

masalah di atas dan diharapkan agar memberikan pola pikir yang utuh, terpadu dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan yang dipakai oleh penulis untuk memperoleh bahan yang lengkap dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan primer dan bahan sekunder melalui studi pustaka dari berbagai sumber literatur atau bahan bahan hukum.[10]

2. Pendekatan Penelitian

[10] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 14.

Penulis memakai dua macam pendekatan yaitu metode pendekatan Undang-Undang *(Statute Approach)* dan pada Pendekatan kasus *(Case Approach)* Yakni:[11]

Pendekatan penelitian ini akan menelaah :

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Peraturan Perundang Undangan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Putusan Hakim PN_JKT.SEL_2017_Pid.Pra_97

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan yang dikumpulkan melalui penelusuran bahan hukum yang terdiri dari, yaitu sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan bahan hukum yang mengikat dan sesuai dengan penelitian ini, dimana bahan tersebut terdiri dari, yakni sebagai berikut:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

[11] *https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/*, diakses pada tanggal 27 Jan. 2018 pada pukul 23.12 wib

3. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Putusan Hakim PN_JKT.SEL_2017 Pid. Pra_97

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum Primer yakni seperti : buku buku hukum, bahan internet, majalah, koran, dan bahan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan hukum atau bahan rujukan bidang hukum.[12]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), maka meneliti dari sumber bacaan, yag berhubungan dengan penelitian yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menganalisis masalah yang dihadapi. Sumber bacaan tersebut berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum maupun surat kabar, kamus hukum dan bahan bahan kuliah yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.[13]

---

[12] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 33.

[13] Maret Kurnia Arif Sianturi, "Perubahan Perkara Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi menjadi Perkara Perdata menurut Pasal *33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Indralaya, 2014, hlm. 24.*

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis bahan yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.[14]

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.[15]

H. Sistematika Penulisan

Sistematika didalam penulisan skripsi ini, disusun sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini berisi tentang Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka, ruang lingkup, metode penelitian serta sistematika penulisan.

---

[14] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2003, hlm. 70-72.

[15] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang teori-teori serta defenisi-defenisi maupun pengertian yang dikutip secara langsung melalui buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Bab III Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan atau membahas tentang analisis terhadap permasalahan mengenai alat bukti yang pernah dipakai sebelumnya dapat dipakai kembali.

4. Bab IV Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR :

Abdusallam, D. S. (2007). *Sistem Peradilan Pidana.* Jakarta: Restu Agung.

Andi, H. (1980). *The New Lexicon International Dictionary.*

Bambang, P. (1998). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia.* Yogyakarta: Amarta Buku.

Bambang, S. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Burhan, B. (2). *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* 2003: Raja Grafindo Persada.

Djoko, P. (1987). *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana.* Yogyakarta: Liberty.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.* Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Jur., H. A. (2014). *Hukum Acara Pidana di indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Leden, M. (2009). *Proses Penangganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan).* Jakarta : Sinar Grafika.

Lilik, M. (2012). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis,d an Permasalahannya.* Bandung: PT. Alumni.

M. Ariman Rasyid, S. P. (2007). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Palembang: Universitas Sriwijaya.

Martiman Projohamidjojo. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marwan, E. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana; Materi Pembelajaran Siswa Pembentukan Jaksa.* Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan RI.

Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* Semarang: Undip.

Munir Fuady. (2009). *Teori Pembuktian Pidana dan Perdata.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

P.A.F, L. (1984). *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana.* Bandung: Sinar Baru.

Pettanasse, S. (2010). *Hukum Acara Pidana.* Bandung: Angkasa.

Pontang, M. (2005). *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana.* Bandung: PT. Alumni.

R, Ranoemihardja Atang, 1981, *Hukum Acara Pidana.* Bandung: Tarsito.

R., Soeparmono, 2016. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana .* Bandung: Mandar Maju.

Raghib, Ariman Rasyid dan Fahmi, 2005. *Hukum Pidana Indonesia.* Palembang: Unsri.

Rosita, S. H. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Bandung.* Jakarta: Raja Grafindo.

Muhammad Rusli, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat .* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, (2000). *Hukum Acara Pidana.* Palembang: Universitas Sriwijaya.

Yahya Harahap 2000. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta : Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang Undang No. 1Tahun 1946 tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Karya Ilmiah :

Maret Kurnia Arif Sianturi, 2014, *"Perubahan Perkara Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi menjadi Perkara Perdata menurut pasal 33 dan 34 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Indralaya.*

Internet :

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/, diakses pada tanggal 27 Jan. 2018 pada pukul 23.12 wib

https://www.kompasiana.com/adesuyitno/cara-membuat-latar-belakang-masalah_551acd59a333114f21b65a68, diakses pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 23:50 wib